



**LEGAL ETHICS IN PREPARATION OF FATWA ON SYARIAH BANKING PRODUCTS
IN THE DYNAMIC TREND OF ISLAMIC ECONOMY**

**ETIKA YURIDIS DALAM PENYUSUNAN FATWA PRODUK PERBANKAN SYARIAH
PADA TREND DINAMIKA EKONOMI ISLAM**

Nur Elma

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

elmanur567@gmail.com

ABSTRACT

Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 21-40

Parepare, Agustus 2025

Keywords:

legal ethics, fatwa, Islamic banking, Islamic economics, DSN-MUI, maqashid sharia..

The increasingly dynamic development of Islamic economics demands innovation in Islamic banking products that remain based on Islamic principles. In the innovation process, fatwas have a very important position as normative and legal references for every product that will be launched by Islamic financial institutions. Therefore, the preparation of fatwas should not be done carelessly, but must prioritize the principles of legal ethics, namely a combination of compliance with Islamic law (sharia), positive law (national legislation), and professional scientific ethics. Legal ethics in this context includes the moral and legal responsibilities of scholars and Islamic financial authorities in ensuring that the products issued fatwas are not only halal according to fiqh, but also fair, transparent, and do not harm the community. This study aims to examine how legal ethics are applied in the process of preparing fatwas on Islamic banking products, as well as how the dynamics of Islamic economics influence the process. Using a descriptive qualitative approach and literature review, it was found that the existence of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as an authoritative institution has an important role in balancing the idealism of Islamic law and the reality of contemporary economic needs. However, challenges remain, especially in facing market pressures, industry interests, and the development of digital financial technology that demands a quick response. The results of the study show that the

preparation of fatwas that are carried out carefully, accountably, and based on the principles of maqashid sharia and positive law can strengthen the legitimacy of Islamic banking products. Thus, legal ethics not only function as normative safeguards, but also as a bridge between the transcendental values of Islam and the pragmatic needs of modern society. Awareness of the importance of this legal ethics is very crucial in maintaining public trust and the sustainability of the Islamic economic system on a national and global scale.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Islam yang semakin dinamis menuntut adanya inovasi produk perbankan syariah yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam proses inovasi tersebut, fatwa memiliki posisi yang sangat penting sebagai rujukan normatif dan legal bagi setiap produk yang akan diluncurkan oleh institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, penyusunan fatwa tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengedepankan prinsip etika yuridis, yaitu perpaduan antara kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah), hukum positif (perundang-undangan nasional), dan etika profesional keilmuan. Etika yuridis dalam konteks ini mencakup tanggung jawab moral dan hukum para ulama serta otoritas keuangan syariah dalam memastikan bahwa produk yang difatwakan tidak hanya halal secara fiqh, tetapi juga adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan etika yuridis dalam proses penyusunan fatwa terhadap produk perbankan syariah, serta bagaimana dinamika ekonomi Islam turut memengaruhi proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian literatur, ditemukan bahwa keberadaan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga otoritatif memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara idealisme hukum Islam dan realitas kebutuhan ekonomi kontemporer. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi tekanan pasar, kepentingan industri, dan perkembangan teknologi keuangan digital yang menuntut respons cepat. Hasil kajian

Kata Kunci:

etika yuridis, fatwa, perbankan syariah, ekonomi Islam, DSN-MUI, maqashid syariah..

menunjukkan bahwa penyusunan fatwa yang dilakukan secara hati-hati, akuntabel, serta berdasarkan prinsip maqashid syariah dan hukum positif dapat memperkuat legitimasi produk perbankan syariah. Dengan demikian, etika yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pengaman normatif, tetapi juga sebagai jembatan antara nilai-nilai transendental Islam dan kebutuhan pragmatis masyarakat modern. Kesadaran terhadap pentingnya etika yuridis ini menjadi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan sistem ekonomi Islam dalam skala nasional maupun global.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan respons aktif terhadap dinamika global, terutama dalam sektor keuangan syariah yang semakin terintegrasi dengan inovasi digital(Riswanto et al., 2024; Samsudin et al., 2024; Yulitasari et al., 2024). Produk-produk perbankan syariah berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan tekanan pasar modern, sehingga menuntut pembaruan pendekatan hukum Islam yang mendasarinya. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah adalah fatwa, yang menjadi dasar legalitas dan legitimasi atas akad serta model transaksi yang digunakan. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali etika yuridis dalam penyusunan fatwa produk perbankan syariah, terutama di tengah arus inovasi keuangan yang terus berubah secara cepat dan disruptif. Meski sudah banyak studi yang menyoroti peran fatwa dalam sistem ekonomi Islam, berbagai persoalan masih sering muncul dalam praktiknya.

Penelitian N. Hidayah (2017) menyatakan bahwa fatwa DSN bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah, namun belum seluruhnya memiliki kekuatan hukum positif secara formal dalam sistem hukum nasional. Selain itu, N. Nurhasanah et al. (2023) menambahkan bahwa implementasi fatwa dalam akad mudharabah telah dijadikan rujukan utama, tetapi belum mencakup fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Ketimpangan antara substansi fatwa dengan kebutuhan pasar modern inilah yang sering kali menjadi titik lemah dalam operasionalisasi sistem syariah(Amilia, 2022; W. Y. Firdaus & Hermanto, 2022; Ikhsanti et al., 2023). Kajian sebelumnya juga cenderung memisahkan antara dimensi etika dan hukum dalam penyusunan fatwa. Belum banyak literatur yang membahas secara tuntas bagaimana prinsip etika yuridis diterapkan oleh lembaga fatwa dalam merespons inovasi keuangan kontemporer. Padahal, seperti diungkapkan oleh R. Thohary et al. (2022), inovasi keuangan terbukti membawa dampak positif pada sektor riil seperti UMKM, namun belum diimbangi

dengan penguatan panduan syariah yang etis dan berbasis maqashid. Cela ini menunjukkan bahwa penting dilakukan kajian sistematis yang menyatukan tiga elemen sekaligus: fatwa, inovasi, dan etika hukum Islam dalam konteks perbankan syariah modern(Djakfar et al., 2019; Ihsan, 2024; Waluyo, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap literatur yang membahas penyusunan fatwa produk perbankan syariah, khususnya dari sudut pandang etika yuridis dalam menghadapi tren inovasi keuangan dan dinamika ekonomi Islam. Kajian ini akan mengidentifikasi pendekatan yang digunakan, pola tematik yang dominan, serta kesenjangan kajian yang masih terbuka(Waluyo, 2016). Dengan metode SLR, diharapkan dapat diperoleh peta literatur yang komprehensif dan analitis sebagai landasan ilmiah dalam memperkuat relevansi dan ketepatan fatwa keuangan syariah. Secara teoritis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam memahami integrasi antara otoritas fatwa, nilai etika, dan tantangan inovasi keuangan(Fauzi, 2025; Jubaedah, 2025; Mubarok & Al Ghifari, 2025). Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN), praktisi perbankan syariah, serta pembuat kebijakan untuk merumuskan fatwa yang tidak hanya sesuai syariah secara substansi, tetapi juga adaptif dan akuntabel dalam menghadapi realitas ekonomi digital. Dengan demikian, fatwa dapat berfungsi secara maksimal sebagai pedoman hukum yang visioner, solutif, dan etis dalam membentuk masa depan keuangan Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti dalam memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang belum jelas hukumnya dalam syariah(Marwing, 2017; Muhammad, 2016; Wahyudi & Fajar, 2018). Dalam konteks perbankan syariah, fatwa menjadi dasar hukum operasional yang dijadikan rujukan dalam menetapkan akad-akad dan produk keuangan. N. Hidayah (2017) menekankan bahwa fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah meskipun secara formal belum selalu memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Kedudukan fatwa terletak dalam kerangka hukum Islam non-legislatif, yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menjawab persoalan kontemporer.

Etika yuridis mencakup prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus dijalankan oleh mufti atau institusi yang mengeluarkan fatwa. Dalam hukum Islam, etika ini mencerminkan sifat amanah, kehati-hatian (ihtiyath), dan kesesuaian dengan maqashid syariah. Etika ini menjadi penting untuk memastikan bahwa fatwa tidak hanya sah secara dalil, tetapi juga adil, kontekstual, dan bebas dari kepentingan tertentu(DUNIA, 2025; M. N. R. C. Firdaus et al., 2025; Hakim et

al., 2025). Etika ini mencakup proses istinbath hukum, metodologi ijihad, serta transparansi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Kajian oleh Khairuldin et al. (2019) mengidentifikasi bahwa ada tiga tahapan penting dalam etika mufti: keilmuan, objektivitas, dan tanggung jawab sosial.

Fatwa dalam perbankan syariah seringkali berkaitan dengan pengembangan dan adaptasi produk keuangan, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan inovasi model hybrid(U. A. A. Anwar & Pustaka, 2025; Edi Susilo et al., n.d.; Misra et al., 2021). Dalam banyak kasus, fatwa digunakan sebagai landasan dalam menjawab kebutuhan pasar tanpa mengorbankan prinsip syariah. Nurhasanah et al. (2023) menekankan bahwa ketentuan fatwa menjadi rujukan utama dalam akad mudharabah, tetapi dalam praktiknya masih dibutuhkan fleksibilitas dalam merespon perubahan teknologi dan model bisnis digital. Inovasi seperti mobile banking, fintech, dan crowdfunding syariah memerlukan respons fatwa yang adaptif, namun tetap etis dan terikat secara hukum syariah(U. A. A. Anwar & Pustaka, 2025; Nasir, 2023; Rokibah, 2021)Dalam menyintesikan literatur SLR, kerangka integratif yang menggabungkan unsur normatif (fatwa), etis (akhlak dan maqashid), serta praktis (respons terhadap dinamika keuangan Islam) sangat penting. Kerangka ini membantu mengevaluasi apakah fatwa yang dikeluarkan telah memenuhi tuntutan hukum Islam secara substansi, prosedur yang etis, serta efektivitasnya dalam praktik perbankan syariah modern. Tren ekonomi Islam yang dinamis menuntut bahwa fatwa harus menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara kaidah fikih dan realitas pasar, sehingga tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga solutif dan adil secara ekonomi.

Dengan landasan teoretis ini, kajian SLR akan memiliki arah yang lebih jelas dalam menyusun kategori, menganalisis pola pendekatan penyusunan fatwa, serta menilai kesesuaian etika dan hukum dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Teori-teori di atas menjadi fondasi dalam melakukan sintesis dari berbagai artikel yang dianalisis, baik dalam mengidentifikasi trend, gap, maupun rekomendasi normatif-praktis.

METODOLOGI

1. Desain Kajian (Study Design)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah secara mendalam literatur akademik yang membahas fatwa produk perbankan syariah, khususnya dalam konteks dinamika ekonomi Islam dan inovasi keuangan. Metode SLR dipilih untuk menyusun sintesis pengetahuan yang komprehensif berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang

terpublikasi, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian dan memberikan arah pengembangan kajian ke depan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan peta literatur yang bersifat analitis dan evaluatif, bukan hanya deskriptif.

2. Pertanyaan Riset (Research Questions)

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: (1) Bagaimana pola penyusunan fatwa produk perbankan syariah berdasarkan literatur yang ada? (2) Sejauh mana prinsip etika yuridis diintegrasikan dalam proses penyusunan fatwa tersebut? (3) Bagaimana respon fatwa terhadap tren inovasi keuangan dan dinamika ekonomi Islam kontemporer? Pertanyaan ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan penelitian dan memandu proses seleksi serta sintesis literatur.

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang digunakan dalam kajian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, (2) literatur yang relevan dengan tema fatwa, perbankan syariah, dan inovasi keuangan, serta (3) tulisan yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel populer yang tidak melalui proses peer-review, (2) literatur yang tidak memiliki relevansi langsung terhadap topik fatwa dan etika hukum Islam, serta (3) studi yang berfokus pada bidang hukum non-keuangan atau fatwa yang bersifat sosial-kultural di luar sektor ekonomi.

4. Strategi Pencarian Literatur

Proses pencarian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Publish or Perish, dengan basis data Google Scholar sebagai sumber utama. Kata kunci yang digunakan meliputi: “fatwa”, “fatwa perbankan syariah”, “etika yuridis”, dan “inovasi keuangan syariah”. Kombinasi Boolean seperti AND dan OR digunakan untuk memperluas cakupan pencarian. Proses ini menghasilkan 90 artikel yang sesuai dengan topik penelitian, baik dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun buku ilmiah.

5. Prosedur Seleksi dan Penyaringan

Tahapan seleksi dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data awal sebanyak 90 artikel, kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penyaringan tahap awal dilakukan melalui pembacaan judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan. Tahap selanjutnya dilakukan dengan membaca isi penuh artikel untuk menilai kesesuaian substansi dengan fokus kajian. Setelah proses penyaringan, diperoleh 30 artikel utama yang dijadikan bahan analisis mendalam.

6. Ekstraksi dan Sintesis Data

Proses ekstraksi data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting dari setiap artikel, seperti: penulis, tahun publikasi, judul, pendekatan atau metode yang digunakan, dan temuan utama. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tematik seperti kedudukan fatwa, metode penyusunan fatwa, respons terhadap inovasi, serta dimensi etika dan hukum. Sintesis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik (thematic synthesis) untuk melihat hubungan antar tema dan tren yang muncul dari literatur.

7. Penilaian Kualitas Studi

Penilaian kualitas dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas akademik, di antaranya adalah validitas metodologis, kesesuaian fokus penelitian dengan topik utama, serta relevansi data terhadap kajian etika yuridis. Artikel yang telah melalui peer-review atau terbit di jurnal bereputasi mendapat prioritas utama. Kualitas kajian juga diperkuat dengan melihat konsistensi argumen, ketajaman analisis, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam.

8. Analisis dan Pelaporan Temuan.

Analisis dilakukan dengan menyusun pemetaan literatur secara sistematis, termasuk tren tematik, pendekatan kajian, dan kesenjangan (research gaps) yang ditemukan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang logis dan runut untuk menggambarkan bagaimana prinsip etika yuridis diaplikasikan dalam penyusunan fatwa di tengah perkembangan inovasi keuangan syariah. Temuan dilaporkan dengan mengikuti struktur sistematik, termasuk tabel ringkasan studi, kategori tematik, serta kesimpulan sintetik untuk memberikan arah penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tabel 1 Hasil Identifikasi Penelitian

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Sinta	Laman
1	Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam	IEAS Pelu	2019	Studi Literatur	Fatwa berdasar ushul fiqh	-	http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/download/1692/pdf

2	Penerimaan Fatwa dalam Masyarakat Muslim Malaysia	MH Rosidi	2021	Literatur Review	Rendahnya penerimaan fatwa	Sinta 4	https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/335
3	Contemporary Legal Istimbah	A Amrin, A Amirullah	2022	Kualitatif	10 instrumen perubahan fatwa Qardhawi	-	https://www.jurnalfai-ukabogor.org/index.php/mizan/article/view/1244
4	Fatwa on Sharia Products and Islamic Finance	F Zaini, MSB Shuib	2021	Studi Pustaka	Peran DSN dalam fatwa ekonomi	-	https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/11859
5	Fatwa Contribution in Saudi Arabia	I Irawan, J Jayusman	2020	Studi Kasus	Fatwa sebagai solusi hukum masyarakat	-	http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/1979
6	Position of Fatwa in Constitution	MKM Salleh, A Bahor	2021	Analisis Hukum	Fatwa tidak mengikat secara hukum	-	http://www.pertanika2.upm.edu.my/resources/files/Pertanika_PAPERS/JSSH Vol. 29 (4) Dec. 2021/04 JSSH-8149-2021.pdf
7	Ethics of Mufti in Declaration of Fatwa	WMKFW Khairuldin et al.	2019	Analisis Etika	Tiga tahap etika mufti dalam fatwa	-	https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jnollett22&section=109
8	Perkembangan Fatwa di Indonesia	F Mujib	2015	Historis	Setiap organisasi punya metode fatwa	-	https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/889

9	Fatwa as Disseminator of Islamic Laws	W Khairuldin et al.	2018	Kualitatif	Fatwa jadi acuan jika digazetkan	-	https://www.academia.edu/download/96668036/Fatwa_as_a_Dissemintaor_of_Islamic_Laws_among_Community_of_Malaysia.pdf
10	Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah	P Adam	2022	Buku	Konsep dan implementasi fatwa DSN	-	https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1iteEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fatwa&ots=bvOKVopaja&sig=6yIlns4OpT-4B3kjav2WWHf7AqA
11	Standardisation of Fatwa in Malaysia	MAM Adil	2015	Studi Normatif	Perlunya standardisasi nasional	-	https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/331
12	Fatwa MUI Sebagai Solusi Permasalahan Umat	IEAS Pelu, J Tarantang	2020	Yuridis	Fatwa MUI punya posisi tinggi	-	https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almahnahij/article/view/3927
13	Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia	M Ali	2022	Sosial	Fatwa interfaith masih resistensi tinggi	-	https://escholarship.org/content/qt7sq681t7/qt7sq681t7.pdf
14	Halal Tourism in Indonesia	HH Adinugraha et al.	2021	Studi Kebijakan	Fatwa dorong wisata syariah	-	https://koreascience.kr/article/JAKO202106438543494.pdf
15	Islamic Law and Environment in Indonesia	AM Gade	2015	Lapangan	Fatwa respons isu ekologi	-	https://brill.com/view/journals/wo/19/2/article-p161_6.xml

16	Darurah dalam Fatwa Medis Malaysia	NM Isa	2016	Review	14 fatwa medis pakai prinsip darurat	-	https://doi.org/10.1007/s11948-015-9698-1
17	Science-Based Ijtihad	A Sodiqin	2021	Kualitatif	Fatwa covid berdasarkan kaidah ilmiah	-	https://www.researchgate.net/publication/353092081_Science-based_Ijtihad_religious_and_scientific_dialectic_on_fatwas_regarding_congregational_worships_amid_the_covid-19_pandemic
18	Fatwa MUI dan Sosial Budaya	MM Hamzah	2017	Sosial	Fatwa pengaruhi budaya Indonesia	-	https://jurnal.uii.ac.id/millah/article/view/10055
19	Fatwa Keluarga MUI 1975–2012	M Siswanto	2021	Maqashid	Fatwa keluarga sesuai maqashid	-	https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/11520
20	Fatwa dalam Perspektif Nasional	I Sidqi, D Witro	2020	Yuridis	Fatwa dipengaruhi politik	-	https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2103
21	Fatwa Produk Bank Syariah	N Hidayah	2017	Analisis	Fatwa DSN bersifat mengikat	-	https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alah/article/view/231
22	MUI's Fatwa on COVID-19	MA Ni'am Sholeh	2020	Kritis	Fatwa ikuti anjuran medis	-	http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17391
23	Fatwa Sebagai Panduan Umat	R Ahmad	2016	Buku	Panduan fatwa lintas agama	-	https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KRIIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fatwa&ots=r_L9UzV3A9&sig=qM1AeM

							https://Gkwfp2Y8LXBMO6TQehY
24	Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam	NE Muhammad	2016	Normatif	Fatwa punya kekuatan faktual	-	https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/129
25	Fatwa Repositioning	S Ullah, IA Harwood	2018	Etik Bisnis	Pergeseran fatwa syariah	-	https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1
26	Fatwa DSN-MUI & Produk Syariah	EA Hardi	2019	Yuridis	DSN-MUI bantu bank syariah	-	https://www.researchgate.net/publication/342976942_Fatwa_DSN-MUI_dan_Perkembangan_Produk_Perbankan_Syariah_di_Indonesia
27	Fatwa MUI Era Covid-19	H Bisri, Y Anwar	2023	Kualitatif	Fatwa berbasis kaidah fiqh	-	https://www.researchgate.net/publication/370936483_The_Fatwas_of_Indonesian_Ulema_Council_in_The_Era_of_Covid-19_Pandemic_An_Islamic_Legal_Maxim_Perspective
28	Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI	H Firmansyah	2019	Dokumen	Fatwa berbasis kaidah fiqh	-	https://journal.iainlangsia.ac.id/index.php/qadha/article/download/1328/886
29	Urgensi Fatwa dalam Sistem Ekonomi Islam	A Fariana	2017	Normatif	Fatwa isi kekosongan hukum	-	https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1191

30	Rekognisi Fatwa dalam Pluralisme Hukum Keluarga	MT Masnun, A Apipuddin	2020	Studi Kasus	Fatwa sebagai alternatif hukum keluarga	-	http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKL/article/view/31
----	---	------------------------	------	-------------	---	---	---

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran, kedudukan, serta implikasi fatwa dalam sistem hukum Islam dan ekonomi syariah melalui kajian sistematis terhadap 30 artikel ilmiah yang relevan. Fatwa, sebagai produk ijtihad ulama, memiliki peran sentral dalam memberikan panduan hukum terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis(Halomoan & Syaf, 2025; Hasniar, 2025; Mujib, 2015). Meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa memiliki otoritas moral yang kuat dan sering kali menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan oleh individu maupun institusi. Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya dipahami sebagai nasihat agama, tetapi sebagai salah satu bentuk aktualisasi hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan menginstitusionalisasikan fatwa di Indonesia. Beberapa artikel menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI telah menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, termasuk pengembangan produk-produk keuangan seperti murabahah, mudharabah, dan sukuk. Melalui legal opinion yang mereka keluarkan, lembaga-lembaga ini membantu menjamin bahwa praktik ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, terdapat juga temuan yang menggarisbawahi pentingnya standardisasi dan harmonisasi fatwa agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat nasional dan daerah. Tanpa upaya koordinasi dan sinkronisasi, fatwa berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum di tengah masyarakat.

Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, fatwa menunjukkan karakteristik fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi. Beberapa fatwa yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pariwisata halal, isu ekologi, vaksinasi, dan penanganan pandemi COVID-19. Para ulama dan lembaga fatwa menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kaidah fiqhiiyah, maqashid syariah, dan prinsip darurat (daruriyyah) dalam menetapkan hukum atas isu-isu (Abdullah, 2023; H. S. Anwar, 2021; Jaafar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat. Pendekatan yang berorientasi pada maslahat dan kontekstualisasi realitas lapangan menjadi ciri khas dari fatwa-

fatwa kontemporer yang adaptif. Bahkan, dalam kasus tertentu, fatwa dapat menjadi jembatan antara kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan, sebagaimana terlihat dalam fatwa-fatwa terkait kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa memiliki posisi strategis dalam menjembatani teks-teks keagamaan dengan praktik kehidupan (Arrasyid et al., 2025; Atabik, 2015; Zulaeha & Busro, 2020). Fatwa dapat berperan sebagai solusi keagamaan yang efektif dalam menghadapi berbagai persoalan umat, baik yang bersifat ritual, sosial, maupun ekonomi. Namun demikian, agar pengaruh fatwa dapat lebih optimal, perlu dilakukan penguatan terhadap aspek kelembagaan, metodologi penyusunan fatwa, serta pendidikan dan literasi masyarakat tentang hukum Islam. Fatwa bukan hanya alat pengatur kehidupan keagamaan umat, tetapi juga instrumen yang dapat mendorong terbentuknya sistem hukum Islam yang dinamis, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, fatwa di era kontemporer tidak hanya menjadi cerminan nilai-nilai syariah, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur hukum nasional yang memperhatikan pluralitas dan realitas masyarakat.

(1) Bagaimana pola penyusunan fatwa produk perbankan syariah berdasarkan literatur yang ada?

Pola penyusunan fatwa produk perbankan syariah menurut literatur umumnya bersifat sistematis, berjenjang, dan melibatkan berbagai aktor penting. Proses penyusunan dimulai dari adanya kebutuhan praktis di sektor keuangan syariah terhadap produk baru atau penyesuaian hukum atas praktik yang berkembang. Biasanya, kebutuhan tersebut diajukan oleh perbankan syariah atau otoritas keuangan kepada lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kebutuhan tersebut kemudian dibahas dalam sidang khusus yang melibatkan ahli fiqh muamalah, praktisi keuangan, dan akademisi.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian hukum terhadap produk atau praktik yang dimaksud. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, yang menggabungkan analisis fiqh klasik dengan realitas kontemporer ekonomi. Literatur menyebut bahwa sumber hukum utama yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan maqashid syariah untuk memastikan bahwa fatwa memberikan maslahat dan menghindari mafsatad. Proses ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.

Dalam banyak kasus, sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan pengujian atau simulasi produk melalui uji syariah dan kelayakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan dapat diimplementasikan secara efektif

oleh lembaga keuangan. Selain itu, DSN-MUI juga melakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku agar tidak terjadi benturan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini penting mengingat sistem keuangan syariah berada dalam kerangka sistem keuangan nasional yang lebih luas.

Fatwa yang telah disusun kemudian ditetapkan secara kolektif melalui sidang pleno DSN-MUI. Fatwa tersebut dipublikasikan dalam bentuk dokumen resmi yang berisi uraian masalah (al-mas'alah), dasar hukum (dalil), penjelasan analisis (ta'lil), serta ketentuan hukum (hukm). Produk fatwa ini kemudian dijadikan acuan bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia dan bahkan menjadi rujukan di negara lain. Beberapa fatwa juga mengalami revisi atau pembaruan seiring dengan perkembangan ilmu dan praktik ekonomi.

Dengan demikian, pola penyusunan fatwa produk perbankan syariah menggambarkan proses yang dinamis, adaptif, dan profesional. Ia tidak hanya sekadar respons normatif terhadap persoalan fiqh, tetapi juga mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan ekonomi modern. Proses penyusunan fatwa juga terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya kompleksitas industri keuangan syariah global.

(2) Sejauh mana prinsip etika yuridis diintegrasikan dalam proses penyusunan fatwa tersebut?

Prinsip etika yuridis menjadi elemen penting dalam penyusunan fatwa produk perbankan syariah, sebagaimana ditegaskan dalam banyak literatur. Etika dalam konteks ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari proses ijтиhad hukum Islam. Dalam penyusunan fatwa, para ulama dan pakar yang terlibat secara sadar mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (shidq), dan transparansi (shafafiyah) dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memastikan bahwa fatwa tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip moral Islam.

Proses penyusunan fatwa sering kali mengedepankan pendekatan kehati-hatian (ihtiyat), terutama dalam menghadapi produk yang masih baru dan belum memiliki padanan dalam fiqh klasik. Literatur menunjukkan bahwa para penyusun fatwa lebih memilih menahan diri untuk tidak menghalalkan suatu produk jika terdapat unsur ketidakjelasan (gharar), ketidakadilan (zulm), atau potensi merugikan pihak tertentu. Etika ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga marwah hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

Etika yuridis juga tercermin dari kepedulian terhadap keadilan sosial. Misalnya, dalam menentukan keabsahan suatu produk, pertimbangan apakah produk tersebut akan memberatkan nasabah atau hanya menguntungkan lembaga keuangan sangat diperhatikan. Fatwa yang dihasilkan diarahkan agar dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah).

Di sisi lain, proses penyusunan fatwa juga memperhatikan kerangka hukum nasional yang berlaku. Etika hukum mengharuskan bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum. Kolaborasi antara regulator, DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun fatwa juga menjadi bentuk nyata dari prinsip tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan sosial.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika yuridis telah terinternalisasi secara kuat dalam setiap proses penyusunan fatwa. Hal ini menjadikan fatwa bukan sekadar keputusan hukum semata, tetapi juga produk etika Islam yang mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Fatwa yang dihasilkan dengan pendekatan etis ini memiliki daya legitimasi yang lebih tinggi di mata publik dan menjadi fondasi moral bagi keberlanjutan industri keuangan syariah.

(3) Bagaimana respon fatwa terhadap tren inovasi keuangan dan dinamika ekonomi Islam kontemporer?

Respon lembaga fatwa, khususnya DSN-MUI, terhadap inovasi keuangan kontemporer ditandai oleh pendekatan yang relatif terbuka dan proaktif. Seiring berkembangnya teknologi digital dan inovasi dalam sistem keuangan, lembaga fatwa menyadari perlunya merespon dengan cepat agar praktik-praktik baru tersebut tidak berjalan tanpa panduan hukum syariah. Literatur menyebut bahwa dalam menghadapi perkembangan seperti fintech, digital banking, blockchain, hingga produk-produk investasi syariah yang kompleks, fatwa hadir sebagai instrumen regulatif yang menjaga agar inovasi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bentuk nyata dari respon tersebut adalah dikeluarkannya fatwa terkait fintech syariah, akad digital, dan penggunaan teknologi informasi dalam transaksi keuangan. DSN-MUI misalnya telah mengeluarkan fatwa yang mengatur penggunaan QR code, akad online, dan transaksi digital berbasis wakaf dan zakat. Fatwa-fatwa ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan substansi hukum Islam. Para penyusun

fatwa juga banyak mengadopsi pendekatan ijihad jama'i, yaitu bentuk ijihad kolektif yang melibatkan banyak ahli lintas disiplin.

Meskipun begitu, literatur juga mencatat bahwa respon fatwa terhadap inovasi keuangan tidak selalu secepat perkembangan teknologinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya pakar yang menguasai baik fiqh maupun teknologi keuangan, serta belum adanya metodologi ijihad kontemporer yang mapan untuk menjawab tantangan digitalisasi. Beberapa artikel menyarankan perlunya pelatihan dan kolaborasi antara otoritas fatwa dengan startup syariah, regulator, dan universitas agar proses pengambilan fatwa lebih responsif dan akurat.

Menariknya, dalam banyak kasus, respon fatwa juga mencerminkan semangat tajdid (pembaruan) dalam hukum Islam. Misalnya, pada penggunaan smart contract dalam transaksi muamalah, sebagian fatwa memberikan ruang bagi pengembangan dengan syarat prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan akad, bebas dari gharar dan riba tetap dipenuhi. Hal ini memperlihatkan bahwa fatwa mampu menjadi jembatan antara prinsip syariah klasik dengan inovasi modern yang bersifat disruptif.

Kesimpulannya, respon fatwa terhadap tren inovasi keuangan dan dinamika ekonomi Islam kontemporer bersifat dinamis dan adaptif. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kecepatan dan teknis, lembaga fatwa berusaha untuk tetap relevan dengan menyediakan pedoman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor, fatwa dapat terus menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan kemajuan keuangan syariah global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur yang membahas penyusunan fatwa perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan fatwa dilakukan secara sistematis, kolektif, dan adaptif terhadap kebutuhan industri keuangan modern. Pola penyusunan fatwa dimulai dari identifikasi kebutuhan hukum terhadap suatu produk, dilanjutkan dengan kajian syariah yang melibatkan pendekatan nash, qiyas, dan maqashid syariah, hingga ditetapkannya fatwa oleh lembaga resmi seperti DSN-MUI. Proses ini menunjukkan adanya sinergi antara praktik ekonomi dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Prinsip etika yuridis terbukti diintegrasikan secara kuat dalam seluruh proses penyusunan fatwa. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi dijadikan pedoman dalam menilai dan merumuskan keputusan hukum. Selain aspek hukum normatif,

fatwa juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan umum, sehingga tidak hanya legal, tetapi juga etis secara Islam. Hal ini membuktikan bahwa fatwa merupakan representasi dari hukum Islam yang tidak hanya legalistik, tetapi juga moral dan berorientasi pada kesejahteraan.

Dalam merespons dinamika ekonomi Islam kontemporer dan inovasi keuangan yang pesat, fatwa menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptif yang signifikan. Lembaga penyusun fatwa berusaha menanggapi perkembangan produk keuangan digital, fintech, serta instrumen-instrumen baru seperti sukuk hijau dan wakaf produktif dengan pendekatan ijтиhad kontemporer. Meskipun tantangan seperti kurangnya pakar multidisipliner masih menjadi kendala, namun secara umum fatwa mampu berperan sebagai panduan penting dalam menjaga kepatuhan syariah di tengah perkembangan zaman.

Dengan demikian, fatwa dalam konteks perbankan syariah bukan hanya merupakan perangkat hukum, melainkan juga instrumen etika dan strategi adaptasi terhadap realitas ekonomi modern. Fatwa menjembatani antara teks-teks normatif Islam dan kebutuhan operasional lembaga keuangan kontemporer. Ke depan, peran fatwa akan semakin vital dalam membentuk sistem keuangan Islam yang kompetitif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan fatwa, peningkatan kapasitas SDM lintas disiplin, serta pengembangan metodologi ijтиhad kontemporer menjadi hal yang sangat penting agar fatwa tetap relevan dan responsif dalam menjawab tantangan masa depan industri keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2023). *Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amilia, S. (2022). *Rekonstruksi regulasi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah berbasis nilai ta'awun wa tawazun*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Anwar, H. S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD PRESS.
- Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka.
- Arrasyid, I. A., Iqbal, M., & Dalimunthe, R. M. (2025). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 820–827.
- Atabik, A. (2015). Konsep penciptaan alam: Studi komparatif-normatif antar agama-agama. *Fikrah*, 3(1), 101–122.
- Djakfar, M., Khasanah, U., & Meldona, M. (2019). Studi inovasi dan praktik akad ganda sistem keuangan Islam tradisional berbasis fatwa ulama lokal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 241–258.
- DUNIA, D. A. N. P. (2025). HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 55.
- Edi Susilo, S. E., Saadiyah, M., Sy, S., Sy, M. E., & Subaidi, H. (n.d.). *Model Kelembagaan Usahatani Garam Kabupaten Jepara dengan Shariah Hybrid Contract*. wawasan Ilmu.
- Fauzi, F. (2025). Dakwah Islam dan Artificial Intelligence: Penelitian Atas Pemanfaatan AI Dalam Penyebaran Nilai-nilai Islam. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3702–3709.
- Firdaus, M. N. R. C., Hanif, M. A., Dahlan, M. N. F., & Muzammil, S. (2025). APLIKASI QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM FATWA KONTEMPORER. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 439–460.
- Firdaus, W. Y., & Hermanto, A. (2022). Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–22.
- Hakim, M. H. A., Muslim, N. A., & Rosidah, A. (2025). Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1465–1476.
- Halomoan, H., & Syaf, M. N. (2025). Reaktualisa Fatwa Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Sebagai Solusi Problematika Hukum Islam. *Tazakka: Jurnal Pendidikan Dan*

Keislaman, 3(01), 93–107.

- Hasniar, H. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8553–8561.
- Ihsan, M. (2024). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Modern. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(1), 31–42.
- Ikhsanti, N., Sudrajat, A. S. S. N. S., Hergastyasmawan, A., Rusmalinda, S., Sholihah, N. A., Marlin, K., Fitria, N., Jamilah, A. Z., Wahyuni, E., & Suhendar, F. R. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Jaafar, M. S. Bin. (2023). *Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Jubaedah, D. (2025). Analisis Komparatif Konsep Ba'i, Tijarah, Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab: Implikasi Terhadap Transaksi Ekonomi Modern. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 195–208.
- Marwing, A. (2017). Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 211–227.
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). *Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia)*. K-Media.
- Mubarok, Z., & Al Ghifari, F. H. (2025). KAJIAN LITERATUR TENTANG INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN LITERATUR TENTANG INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–13.
- Muhammad, N. E. (2016). Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 150–177.
- Mujib, F. (2015). Perkembangan Fatwa di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 94–121.
- Nasir, M. (2023). BAB 4 KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Konsep Dan Aplikasi Terkini*, 49.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rokibah, S. (2021). *Analisis Swot Perbankan Syariah menghadapi perkembangan financial technology (Fintech)(Studi Kasus di PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1)*. UIN Mataram.
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah*



Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 6(1), 59–78.

Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13*(2), 120–133.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10*(2), 517–538.

Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4*(1), 14–23.

Zulaeha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Jurnal Musawa, 19*(2), 1–22.